



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan perekonomian daerah berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, diperlukan instrumen Pajak Parkir yang akuntabel dan mempertimbangkan potensi penerimaan usaha parkir yang ada;
- b. Bahwa dalam rangka merespon kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan terkait pembayaran Pajak Parkir seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan instrumen peraturan Pajak Parkir yang dapat memfasilitasi proses pembayaran Pajak yang dapat mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah Kota Tangerang serta dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran Pajak Parkir;
- c. bahwa pengaturan tata cara pengelolaan Pajak Parkir di Kota Tangerang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kepala Badan adalah Kepala BPKD Kota Tangerang.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan di tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang telah memiliki ijin perpajakan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
12. Penyelenggara Tempat Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran alau yang seharusnya dibayar atas jasa pelayanan di tempat parkir oleh subjek pajak kepada usaha parkir.
28. Tarif Pajak adalah DPP terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya;
29. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak.
30. Pajak Online adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWPD melalui Website www.pajakonline.tangerangkota.go.id.
31. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIMPAD adalah sistem penyampaian SPTPD secara elektronik (e -SPTPD) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.
32. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan SIMPAD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
33. Nomor Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran Pajak.
34. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD, adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Umum Daerah yang tertera pada SSPD dan diterbitkan oleh SIMPAD.
35. Bank Umum adalah Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima setoran pajak daerah.
36. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas karcis parkir sebagai legalisasi bukti transaksi.

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan di tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang telah memiliki ijin perparkiran dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 3

- (1) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan pemberitahuan kepada BPKD yang berisi :
 - a. Data Nama Karyawan
 - b. No Polisi Kendaraan Karyawan

BAB III PENDAFTARAN, PENDATAAN, PELAPORAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Parkir wajib mendaftarkan usahanya kepada BPKD.
- (2) Dalam hal pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pendaftaran usaha dapat dikuasakan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir secara daring pada Pajak Online.
- (4) Formulir pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses melalui www.pajakonline.tangerangkota.go.id

Pasal 6

- (1) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diisi dengan jelas, benar, lengkap oleh pemilik, pengelola, penanggungjawab usaha Parkir, atau kuasanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Parkir sebelum beroperasi.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 7

- (1) BPKD melakukan pendataan objek Pajak atas dasar usaha yang dilaksanakan oleh pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemilik, pengelola atau penanggungjawab usaha Parkir belum mendaftarkan usahanya, BPKD melakukan pendataan objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Parkir wajib mendaftarkan usahanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pendataan objek Pajak.

Pasal 9

Tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 10

Hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dinyatakan valid, Kepala BPKD menerbitkan NPWPD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Parkir tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melaksanakan tahapan:
 - a. Pemanggilan pertama;
 - b. Pemanggilan kedua;
 - c. Pemanggilan ketiga;
 - d. Surat peringatan;
 - e. Stikerisasi; dan
 - f. Pemeriksaan pajak Daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melaporkan SPTPD kepada BPKD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data omzet dan jumlah Pajak yang terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk kuasa untuk melaporkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengunggah surat kuasa.
- (5) Wajib Pajak atau kuasanya harus mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas.

Pasal 13

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Dalam hal batas waktu pelaporan SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelaporan SPTPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pelaporan SPTPD secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), wajib dilakukan validasi oleh pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Parkir.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), BPKD menerbitkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Setelah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Stikerisasi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan surat teguran dan Stikerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BPKD dapat melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Bagian Kelima

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

- (1) DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara/pengelola Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara/pengelola parker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Setelah potongan harga; dan
 - b. Parkir cuma-cuma.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar pada parker cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan voucher atau bentuk lain dengan dikenakan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 17

Tarif Pajak Parkir sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pengusaha Parkir harus menambahkan Pajak Parkir atas pembayaran pelayanan di Parkir dengan menggunakan tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengusaha Parkir tidak menambahkan nilai Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Parkir.
- (4) Apabila penetapan pajak parkir dilakukan secara jabatan maka tarif yang dibayarkan dianggap sebagai DPP.
- (5) Contoh perhitungan pengenaan tarif Pajak atas DPP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Perlakuan Diskon atau Potongan Harga

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku.
- (2) Perhitungan DPP atas pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPKD.
- (2) Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) bulan sebelum diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis diberlakukan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, tahun surat laporan;
 - b. alasan pemberian diskon/potongan harga atau nama lain yang sejenis;
 - c. besarnya diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis;
 - d. masa berlaku diskon; dan
- (4) Dalam hal pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, harus melampirkan :
 - a. bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, dan
 - b. menyebutkan nama pihak ketiga.
- (5) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis, wajib mencatat dalam pembukuan atas setiap transaksi pembayaran parkir.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas setiap transaksi pembayaran pada Wajib Pajak dianggap tidak ada diskon dan Pajak dihitung dari jumlah harga umum yang berlaku.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui SIMPAD.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Parkir berlokasi.

Bagian Kedelapan

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 22

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Parkir yang terutang.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 23

- (1) Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Parkir atas pelayanan Parkir.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Parkir diberikan, pajak terutang terjadi pada saat terjadi pembayaran.

Bagian Kesembilan

Pembayaran Pajak

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD yaitu akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan dan Keputusan Keberatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - c. Putusan Pengadilan Pajak yaitu sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan.
- (4) Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 25

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang secara langsung dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SPTPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti setor.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti transfer.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (5) Bentuk, jenis, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran Pajak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat ketidak sesuaian, Bank Umum dapat melakukan konfirmasi kepada BPKD.
- (2) Atas dasar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD bersama Bank Umum melakukan klarifikasi.

Pasal 28

- (1) Bank Umum wajib memindah bukuan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pemindah bukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada BPKD.
- (3) BPKD mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id

Pasal 29

Pemilik, pengelola, atau penanggungjawab yang telah melakukan usaha Parkir sebelum memiliki NPWPD namun telah memungut Pajak, harus membayar Pajak Yang Terutang.

BAB IV

KETETAPAN, TAGIHAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Wali Kota Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Tagihan Pajak

Pasal 31

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian atas laporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota, sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (4) Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VI

PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. Membetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan daerah;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapanPajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap ketetapan dan pada suatu Masa Pajak tertentu.
 - (3) Tata cara pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.
 - (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

BAB VII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- (3) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui:
 - a. kompensasi
 - b. permohonan pengembalian (restitusi)
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperhitungkan pada Pajak terutang Masa Pajak berikutnya.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB IX

PEMBUKUAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Karcis Parkir

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan karcis parker untuk setiap transaksi pelayanan di tempat parkir yang diperporasi oleh BPKD, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan di Tempat Parkir yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu:
 - a. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengguna jasa Parkir;
 - b. lembar kedua, untuk BPKD; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak.
- (4) Karcis Parkir paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat tempat Parkir atau sejenisnya;
 - b. tanda atau logo Parkir;

- c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
- d. nomor bon penjualan (*bill*) yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "10.000".

Bagian Kedua
Perporasi Karcis Parkir

Pasal 38

- (1) Perporasi karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPKD dengan melengkapi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Surat izin usaha dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perizinan;
 - b. daftar karcis Parkir yang akan perporasi; dan
 - c. membawa karcis Parkir yang akan perporasi.
- (2) Kepala BPKD wajib mengadministrasikan setiap permohonan perporasi karcis Parkir dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan system komputerisasi untuk setiap transaksi pelayanan di tempat Parkir, maka perporasi karcis Parkir dapat dikecualikan/dibebaskan.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban perporasi karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi pelayanan Parkir.
- (2) Dalam hal adanya kerusakan system computer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan terjadi kerusakan atas system computer atau mesin transaksi pembayaran kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Selama terjadinya kerusakan mesin transaksi Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib melakukan perporasi karcis Parkir.
- (5) Kewajiban perporasi karcis Parkir dapat dibebaskan kembali apabila sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran dapat digunakan

kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban Pajak Parkir oleh BPKD.

Pasal 40

Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban perporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), wajib membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Bagian Ketiga

Sistem Online pada Pajak

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib menerapkan system pencatatan dan pelaporan data transaksi pada mesin kas register atau mesin elektronik lainnya yang terintegrasi dengan system teknologi informasi BPKD.
- (2) Terhadap Wajib Pajak Parkir yang menerapkan system pencatatan dan pelaporan data transaksi yang terintegrasi kedalam system teknologi informasi BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari kewajiban perporasi karcis Parkir.
- (3) Terhadap Wajib Pajak Parkir yang tidak bersedia menerapkan system pencatatan dan pelaporan data transaksi sebagai dimaksud pada ayat (1) atau berusaha menghindari integrasi dengan system teknologi informasi BPKD dikenakan sanksi peringatan berupa pemasangan stiker.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem online Pajak Parkir dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembukuan Pajak

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari

kewajiban pembukuan, dengan tetap menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan karcis Parkir atau struk/mesin register.
- (4) Pelaksanaan Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan umum dan tata cara Pajak Daerah.

Pasal 43

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, merupakan dasar perhitungan Pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 Juni 2022

WALIKOTA TANGERANG,

Cap /Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap /Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 68 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
 PARKIR

Simulasi Perhitungan Pajak Parkir

$Pajak\ Terutang = Tarif\ Pajak \times Dasar\ Pengenaan\ Pajak$
 atau

$Biaya/Tiket\ Parkir = DPP + Pajak\ Parkir$, dimana

$$Pajak\ Parkir = \left(\frac{100\%}{100\% + Tarif\ Pajak\ Parkir} \right) \times Biaya/Tiket\ Parkir$$

Simulasi 1: Pembayaran sesuai harga berlaku

Asumsi:

Tarif Pajak Parkir = 25%

- a. Kendaraan Roda Dua (motor) = Rp. 1.000,- (Tarif) x 2.000 Unit = Rp. 2.000.000,-
- b. Kendaraan Roda Empat (mobil) = Rp. 2.000,- (Tarif) x 1.500 Unit = Rp. 3.000.000,-

Omset Parkir	Rp5.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Parkir	Rp5.000.000,00
Tarif Pajak Parkir	25%
Nilai Pajak Terutang di Bulan tersebut (25% x Dasar Pengenaan Pajak Parkir)	Rp625.000,00

Simulasi 2: Pembayaran sesuai harga yang disesuaikan dengan stiker parkir/biaya keanggotaan

Asumsi: Usaha parkir memberikan fasilitas parkir tidak terbatas terhadap subjek pajak yang tergabung sebagai anggota langganan parkir.

Biaya Keanggotaan per Bulan: Rp150.000,00 (*unlimited* parkir per bulan)

Fasilitas Keanggotaan yang melibatkan transaksi keuangan:

- Anggota melakukan parkir per hari dengan total tagihan Rp10.000,00/hari
- Anggota melakukan parkir sebanyak 20 hari per bulan (hari kerja)
- Tarif Pajak 25%

Biaya Keanggotaan per Bulan	Rp150.000,00
Tarif Parkir (sesuai asumsi)	Rp200.000,00
Fasilitas Keanggotaan	Unlimited Parkir
Tarif Final Parkir	Rp150.000,00 (Menyesuaikan biaya keanggotaan)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp150.000,00
Tarif Pajak	25%
Nilai Pajak Terutang	Rp37.500,00
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp187.500,00/bulan

Catatan: Berapapun jumlah frekuensi parkirnya, biaya yang dibayarkan sebesar biaya langganan. Pajak parkir mengikuti jumlah biaya langganan.

Simulasi 3: Voucher Parkir

Asumsi: Usaha parkir memberikan fasilitas voucher secara cuma-cuma untuk jasa parkir sebesar Rp100.000,00

- Voucher sekalipakai dan tidak bisadipecah-pecah
- Pemakai andibawah nilai voucher tidakberlakupengembaliandalambentuk uang/voucher/lainnya.
- Pemakai andiatas nilai voucher dapatditambahkandenganalattukar uang
- Anggotamelakukanparkirdengan total tagihan Rp 50.000,00
- Tarif Pajak 25%

Voucher Parkir	Rp100.000,00
Tarif Parkir (sesuai asumsi)	Rp50.000,00
Tarif Final Parkir	Rp0,00 (ditanggung melalui voucher)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp100.000,00 (Menyesuaikan nominal voucher)
Tarif Pajak	25%
Nilai Pajak Terutang	Rp25.000,00
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp125.000,00

WALIKOTA TANGERANG,

Cap /Ttd

ARIEF R WISMANSYAH